



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 421.3/Kpts.0.436-Buk/2015

LAMPIRAN : " "

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 CIAMIS SEBAGAI ALIH FUNGSI DARI SEKOLAH PENDIDIKAN GURU NEGERI CIAMIS MULAI TAHUN PELAJARAN 1989/1990

BUPATI CIAMIS,

Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Ciamis belum mempunyai ijin operasional sekolah negeri sebagai salah satu persyaratan untuk pemberlakuan pengelolaan data persekolahan melalui Dapodikmen (berbasis ICT);

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0342/U/1989, menyatakan alih fungsi SPG/SGO menjadi SLTA lain;

c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Ciamis sebagai Alih fungsi dari Sekolah Pendidikan Pendidikan Guru Negeri Ciamis Mulai Tahun Pelajaran 1989/1990, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-